WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA DAN EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyesuaian aturan tata cara dan evaluasi penawaran pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sehingga diperoleh ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai tata cara dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman bagi pengguna barang/jasa dalam rangka pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif, terbuka dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2012 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD Kota dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daeraah Nomor 03 Tahun 2011;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA DAN EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah;
e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
f. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
g. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
h. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
i. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD yang bersifat pennanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
j. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
k. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Pasal 2

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa.

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota adalah untuk menjadi pedoman dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa agar lebih operasional dan efektif.

(3) Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Pasal 3

Prinsip dan Etika Pengadaan

(1) Prinsip pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel

(2) Etika Pengadaan adalah
   a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
   b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
   c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
   d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
   e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
   f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
   g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
   h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
   i. Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran SKPD disetujui DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.

Pasal 4

Tata Cara Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Jasa

(1) Evaluasi penawaran pengadaan barang/jasa meliputi :
   a. Jasa konstruksi, jasa lainnya dan pengadaan barang
   b. Jasa konsultansi

(2) Tata cara dan evaluasi penawaran pengadaan barang/jasa terdiri dari :
   a. Tata cara dan evaluasi penawaran pekerjaan jasa konstruksi melalui pascakuliafikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak harga satuan
   b. Tata cara dan evaluasi penawaran pekerjaan jasa konstruksi melalui pascakuliafikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak lump sum
   c. Tata cara dan evaluasi penawaran pekerjaan jasa konstruksi melalui pascakuliafikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak gabungan lump sum dan harga satuan
   d. Tata cara dan evaluasi penawaran pekerjaan jasa konstruksi melalui prakuliafikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak harga satuan
   e. Tata cara dan evaluasi penawaran pekerjaan jasa konstruksi melalui prakuliafikasi dengan metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai kontrak lump sum
   f. Tata cara dan evaluasi penawaran pekerjaan jasa konstruksi melalui prakuliafikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur (ambang batas) kontrak harga satuan

g. Tata cara evaluasi kualifikasi jasa konstruksi
h. Tata cara dan evaluasi penawaran jasa konsultansi (Badan Usaha) melalui prakuliafikasi dengan metode dua sampul dan evaluasi kualitas dengan kontrak harga satuan.
i. Tata cara dan evaluasi penawaran jasa konsultansi (Badan Usaha) melalui prakuliafikasi dengan metode dua sampul dan evaluasi kualitas kontrak lump sum
j. Tata cara dan evaluasi penawaran jasa konsultansi (Badan Usaha) melalui prakuliafikasi dengan metode dua sampul dan evaluasi kualitas dan biaya kontrak harga satuan
k. Tata cara dan evaluasi penawaran jasa konsultansi (Badan Usaha) melalui prakuliafikasi dengan metode dua sampul dan evaluasi kualitas dan biaya kontrak lump sum
l. Tata cara dan evaluasi penawaran jasa konsultansi (Badan Usaha) melalui prakuliafikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi pagu anggaran kontrak harga satuan
m. Tata cara dan evaluasi penawaran jasa konsultansi (Badan Usaha) melalui prakuliafikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi pagu anggaran kontrak lump sum
n. Tata cara dan evaluasi penawaran jasa konsultansi (Badan Usaha) melalui prakuliafikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi biaya terendah kontrak harga satuan
o. Tata cara dan evaluasi penawaran jasa konsultansi (Badan Usaha) melalui prakuliafikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi biaya terendah kontrak lump sum
p. Tata cara seleksi dan evaluasi penawaran jasa konsultansi perseorangan
q. Tata cara evaluasi kualifikasi jasa konsultansi

(3)Tata Cara dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Jasa disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 5

Ketentuan Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Januari 2013

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Januari 2013

SEKRETARIS KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

Drs. BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR 02